



PUTUSAN
Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mtw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tabalong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 01 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **19 September 1999** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi



Jawa Timur, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **22 September 1999**;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama yakni di Kabupaten Tabalong dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

- 1) Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 20 November 2000
- 2) Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 17 November 2001
- 3) Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 31 Juni 2008
- 4) Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 27 Januari 2011
- 5) Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 17 Januari 2013
- 6) Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 17 Maret 2019

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas tahun) tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 28 Maret 2022, yakni Pemohon merasa sudah tidak kuat lagi menjalin hubungan suami istri bersama Termohon, serta Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon, Akibat dari kejadian tersebut Pemohon memutuskan ingin berpisah dengan Termohon;



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam suratnya Termohon meminta agar persidangan dilaksanakan secara teleconference dan Ketua Majelis mengabulkan keinginan Termohon tersebut dan mengeluarkan penetapan tertanggal 07 April 2022 tentang izin sidang secara teleconference.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir sendiri



secara virtual di Kantor Pengadilan Agama Tanjung di dampingi Hakim Pengadilan Agama Tanjung, Jajang Husni Hidayat, S.H.I.;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan tidak keberatan sidang dilaksanakan secara teleconference;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi secara teleconference, sesuai laporan Mediator Humaidi, S.H., tanggal 12 April 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa meskipun mediasi mengenai pokok perkara tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa benar, pada tanggal **19 September 1999** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sesuai yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal **22 September 1999**;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Tabalong sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang benar pertengkaran terjadi sejak awal menikah;



- Bahwa benar, 28 Maret 2022 sebagai pertengkar terakhir, karena saat itu Pemohon tiba-tiba minta cerai, betul saat itu Termohon menolak berhubungan suami istri karena saat itu Termohon haidh, pernah juga saat berhubungan suami istri Termohon terlihat tidak ikhlas karena Pemohon sudah berulang kali menalak Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor -, tanggal 31 Maret 2022, atas nama Oktavian Jaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon namun Pemohon pernah memperlihatkan foto Termohon kepada Saksi dan memang benar Termohon yang sekarang saksi lihat di layar adalah orangnya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Tabalong dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon yang Pemohon ketahui dari cerita tetangga maupun keluarga penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi 2 Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 karena saksi sering mengisi pengajian di tempat kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Termohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saat saksi kenal Pemohon, saat itu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi berapa jumlah anak Pemohon dan Termohon karena saksi lama tidak berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2010 adalah masalah ekonomi, Termohon tidak terbuka mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga;



- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya sebagaimana yang tercantum dalam putusan sela Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 21 April 2022;

Bahwa Pemohon mengucapkan sumpahnya di depan sidang dengan lafadz sebagai berikut: ***"Demi Allah saya bersumpah bahwa segala sesuatu yang saya terangkan di muka persidangan sepanjang mengenai dalil-dalil permohonan saya adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;"***

Menimbang, bahwa Ketua Majelis secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan memberikan nafkah kepada 5 orang anak sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) karena penghasilan Pemohon perbulan rata-rata Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan Pemohon menanggung cicilan perbulan Rp4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon meminta agar nafkah yang diberikan untuk 6 orang anak sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena penghasilan Pemohon yang Termohon ketahui lebih dari 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon tidak setuju jika dikatakan oleh saksi bahwa Termohon ada pihak ketiga karena saat itu Termohon sudah sering ditalak oleh Termohon sehingga Termohon sudah yakin sudah bukan istri sah Pemohon dan berhak menikah dengan laki-laki lain, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon dalam suratnya agar persidangan perkara ini dapat dilaksanakan secara teleconference karena Termohon berada di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat tersebut dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang



Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya maka Ketua Majelis mengabulkan keinginan Termohon tersebut dan mengeluarkan penetapan tertanggal 07 April 2022 tentang izin sidang secara teleconference.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Termohon telah hadir secara virtual di Kantor Pengadilan Agama Tanjung di dampingi Hakim Pengadilan Agama Tanjung, Jajang Husni Hidayat, S.H.I.;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P.1 telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon berupa P. harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Humaidi, S.H. yang ditunjuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, kecuali yang Termohon bantah dan tanggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak**



atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa **Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon**, isi bukti tersebut menjelaskan ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Barito Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pemohon seharusnya Pemohon mengajukan permohonan cerainya di tempat kediaman Termohon, namun karena dalam hal ini Termohon tidak ada mengirimkan surat maupun secara langsung mengajukan eksepsi maka sesuai ketentuan pasal 159



R.Bg. maka Pengadilan Agama tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang. Oleh karena itu Pemohon yang mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Muara Teweh dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya berasal dari cerita Pemohon dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon yang bersifat testimonium de auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon belum meyakinkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengangkat sumpah pelengkap (Suppletoir) sebagaimana ketentuan pasal 182 ayat 1 R. Bg. dan Para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, dari bukti permulaan ditambah dengan sumpah supletoir (tambahan) tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Pemohon telah mencapai batas



minimal pembuktian, karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut ditambah sumpah supletoir Pemohon, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban, replik dan duplik di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 22 September 1999;
2. Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Barito Utara
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 6 orang anak:
4. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setidaknya sejak 1 bulan yang lalu;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:



**ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت
لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi "Miitsaaqan Ghaliizha" (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi; sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Muara Teweh;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan diluar pokok perkara yaitu mengenai nafkah selama masa



iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) dimana untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkan ketentuan ini dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rapat Pleno 2016 dan pasal 156 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk membebani Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 5 orang anak Pemohon dan Termohon selain dari anak pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Pemohon dan Termohon karena sudah berusia 21 tahun maka Majelis Hakim sebagaimana ketentuan pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menganggap anak pertama tersebut sudah dewasa sehingga Majelis Hakim sepakat untuk tidak memberikan nafkah anak kepada anak pertama tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak yaitu:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 17 November 2001;
 - 4.2. Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 31 Juni 2008;
 - 4.3. Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 27 Januari 2011;
 - 4.4. Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 17 Januari 2013;
 - 4.5. Anak Pemohon dan Termohon, lahir pada tanggal 17 Maret 2019;Sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai kelima anak tersebut dewasa atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Mulyadi, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. dan Abdurrahman Sidik, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Humaidi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara virtual.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	400.000,00

Putusan nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Mtw

Halaman 20 dari 21 Halaman

